



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA"

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili

perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama
dengan acara pemeriksaan biasa, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara dengan

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **LODEN**;-----

Tempat Lahir : Semoyang, Kabupaten Lombok Tengah ;

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ tahun 1994 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Semoyang, Desa Kidang,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten
Lombok Tengah ;-

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Pendidikan : - ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan

Negara (Rutan) oleh ; -----

- Penyidik, tanggal ; 7 Oktober 2013, Nomor : SP.Han/107/X/2013/Res Narkoba, sejak tanggal ; 7 Oktober 2013 s/d tanggal ; 26 Oktober 2013;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Oktober 2013, Nomor ; B-23/P.2.11/Euh.1/10/2013, sejak tanggal; 27 Oktober 2013 s/d tanggal ; 5 Desember 2013 ;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal ; 4 Desember 2013, Nomor ; 489/pen.pid/2013/Pn. Pra, sejak tanggal 6 Desember 2013 s/d tanggal 4 Januari 2014 ;-----
- Penuntut Umum tanggal ; 3 Januari 2014 Nomor :PRINT-03/P.2.11/Euh.2/01/2014 sejak tanggal; 3 Januari 2014 s/d tanggal; 22 Januari 2014 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, Tanggal; 16 Januari 2014, Nomor : 17/Pen.Pid/2014/PN.PRA, sejak tanggal; 16 Januari 2014 s/d tanggal ; 14 Februari 2014 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Praya, tanggal; 4 Februari 2014, Nomor ; 39/PEN.PID/2014/PN.PRA sejak tanggal; 15 Februari 2014 s/d tanggal; 15 April 2014 ;-----

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum; ABDUL GANI, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 6/Pen. Pid/2014/PN. Pra ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah

Membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 8/
Pen.Pid.B/2014/PN.PRA tentang penunjukan Majelis Hakim
untuk mengadili perkara ini ;-----
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;-----
3. berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan
dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa;-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan
di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi
Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai
berikut :-----

Pertama :-----

Bahwa ia terdakwa LODEN bersama dengan saksi KURNIAWAN
alias DAWAN dilaksanakan dalam penuntutan terpisah), pada hari
Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Rumah EMAN HERDIANSYAH (meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian (SKK) No.445/1968/RSUD/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Baiq Ariani Ratna Dewi Dokter pada RSUD Praya) di Dusun Kidang Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa awalnya pada hari Senin 30 september 2013, sekira pukul 21.00 WITA terdakwa diajak KURNIAWAN alias DAWAN untuk membeli sabu di rumah saudara EMAN HERDIANSYAH (telah meninggal dunia) yang beralamatkan di Dusun Kidang Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, setelah terdakwa menerima ajakan saksi KURNIAWAN alias DAWAN, kemudian terdakwa menjemput saksi KURNIAWAN alias DAWAN di rumahnya yang kemudian berangkat ke rumah saudara EMAN HERDIANSYAH dengan menggunakan motor Satria FU, sesampainya di rumah saudara EMAN HERDIANSYAH kemudian terdakwa bersama saksi KURNIAWAN alias DAWAN menemui saudara EMAN HERDIANSYAH dan saksi KURNIAWAN alias DAWAN mengatakan kepada saudara EMAN HERDIANSYAH untuk membeli sabu, kemudian saudara EMAN HERDIANSYAH mengatakan bahwa 1 (satu) poket sabu harganya Rp. 200.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), maka Saksi KURNIAWAN alias DAWAN memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara EMAN HERDIANSYAH dengan maksud untuk membeli 1 (satu) poket sabu, kemudian terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara EMAN HERDIANSYAH dengan maksud untuk membeli 1 (satu) poket sabu, setelah uang tersebut diterima oleh saudara EMAN HERDIANSYAH, kemudian saudara EMAN HERDIANSYAH memberikan 1 (satu) poket berisi sabu tersebut kepada saksi KURNIAWAN alias DAWAN beserta alat hisapnya (bong) dan menyuruh terdakwa dan saksi LODEN untuk menghisap sabu tersebut di rumahnya EMAN HERDIANSYAH, selanjutnya terdakwa dan saksi KURNIAWAN alias DAWAN menghisap sabu sampai dengan sekitar pukul 23.00 WITA ;-----

- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa dan saksi KURNIAWAN alias DAWAN dan di gunakan di rumah saudara EMAN HERDIANSYAH adalah merupakan narkoba sebagaimana hasil Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 442.340/RSJP/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr. ELLY ROSILA A WIJAYA, Sp.KJ dan KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa Laboratorium yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine LODEN menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya METAMPHETAMINE ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal
114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua :------

Bahwa ia terdakwa LODEN, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Rumah EMAN HERDIANSYAH di Dusun Kidang, Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin 30 September 2013, sekira pukul 21.00 WITA terdakwa diajak KURNIAWAN alias DAWAN untuk membeli sabu di rumah saudara EMAN HERDIANSYAH yang beralamatkan di Dusun Kidang Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, setelah terdakwa menerima ajakan saksi KURNIAWAN alias DAWAN, kemudian terdakwa menjemput saksi KURNIAWAN alias DAWAN di rumahnya yang kemudian berangkat ke rumah saudara EMAN HERDIANSYAH dengan menggunakan motor Satria FU, sesampainya di rumah saudara EMAN HERDIANSYAH kemudian terdakwa bersama saksi KURNIAWAN alias DAWAN menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara EMAN HERDIANSYAH dan saksi KURNIAWAN alias DAWAN mengatakan kepada saudara EMAN HERDIANSYAH untuk membeli sabu, kemudian saudara EMAN HERDIANSYAH mengatakan bahwa 1 (satu) poket sabu harganya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), maka Saksi KURNIAWAN alias DAWAN memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara EMAN HERDIYANSYAH dengan maksud untuk membeli 1 (satu) poket sabu, kemudian terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara EMAN HERDIYANSYAH dengan maksud untuk membeli 1 (satu) poket sabu, setelah uang tersebut diterima oleh saudara EMAN HERDIANSYAH, kemudian saudara EMAN HERDIANSYAH memberikan poket sabu tersebut kepada saksi KURNIAWAN alias DAWAN beserta alat hisapnya (bong) dan menyuruh terdakwa dan saksi LODEN untuk menghisap sabu tersebut di rumahnya EMAN HERDIANSYAH, selanjutnya terdakwa dan saksi KURNIAWAN alias DAWAN menghisap sabu dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh saudara EMAN HERDIANSYAH sampai dengan sekitar pukul 23.00 WITA ;

- Bahwa sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa tersebut merupakan narkoba, berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 442.340/RSJP/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr. ELLY ROSILA A WIJAYA, Sp.KJ dan KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa Laboratorium yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine LODEN menerangkan pada urine yang bersangkutan
ditemukan adanya METAMPHETAMINE ;-----

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal
127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika ;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum
tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan
eksepsi ataupun keberatan sebagaimana dalam Pasal 156 KUHP,
selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat
bukti dari Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya
tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi
yaitu ; **saksi 1. I PUTU AGUS ERANANTA, Saksi 2.
ANREAS KIIK dan Saksi 3. KURNIAWAN Alias DAWAN**, yang
selanjutnya Para Saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara
agamanya masing-masing, yang selanjutnya memberikan keterangan
pada pokoknya sebagai
berikut;-----

**saksi 1. I PUTU AGUS
ERANANTA ;-----**

- **Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan
keluarga dengan
terdakwa ;-----**
- **Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013
sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Dusun Kidang,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah anggota Polres Lombok Tengah yang dipimpin oleh Kasat Reskrim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi LODEN yang diduga merupakan pelaku pencurian (curanmor) sedangkan EMAN HERDIANSYAH adalah bandar/penjual Narkotika Golongan I jenis sabu ;-----

- Bahwa pada saat saksi dan petugas kepolisian datang, saksi melihat EMAN HERDIANSYAH sedang duduk di kursi teras rumahnya sedangkan terdakwa dan saksi LODEN bersembunyi didalam rumah EMAN HERDIANSYAH ;-----

**- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan :
-----**

- 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) ;-----

- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----

- 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----

- 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----

- 2 (dua) buah piring ;-----

- 5 (lima) korek api gas ;-----

- 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa dari 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu), 1 (satu) bungkus milik saksi LODEN, 1 (satu) bungkus milik terdakwa dan 3 (tiga) bungkus milik EMAN HERDIANSYAH sedangkan : -----**

- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----
- 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----
- 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
- 2 (dua) buah piring ;-----
- 5 (lima) korek api gas ;-----
- 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
- **1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----**

Semuanya tersebut di atas adalah milik EMAN HERDIANSYAH;-----

- **Bahwa saksi dan saksi ANDREAS KIIK menemukan barang bukti tersebut diatas lantai rumah yang tersimpan didalam piring, 35 plastik klip transparan di rak TV, pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi LODEN mengakui memiliki masing-masing 1 bungkus sedangkan EMAN HERDIANSYAH Alias EMAN memiliki 3 bungkus ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi LODEN, mereka mendapatkan poket sabu-sabu dengan membeli seharga Rp. 400.000,- dari EMAN HERDIANSYAH ;-----
- Bahwa benar pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi LODEN mengakui menggunakan sabu-sabu secara bersamaan pada tanggal 30 September 2013, sekira jam 21.00 Wita dirumah EMAN HERDIANSYAH Alias EMAN sedangkan EMAN HERDIANSYAH telah menggunakan/menghisap sabu sendirian sebanyak 3 poket ;-----
- Bahwa pada saat diamankan EMAN HERDIANSYAH Alias EMAN dalam keadaan sakau, wajah pucat berkeringat, badan dan bibir gemeteran dan dipertengahan jalan menuju Polres Lombok Tengah, EMAN HERDIANSYAH Alias EMAN pingsan dan pada saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya, EMAN HERDIANSYAH Alias EMAN dinyatakan meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut semuanya benar ;-----

Saksi 2. ANREAS

KLIK ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Dusun Kidang, Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah anggota Polres Lombok Tengah yang dipimpin oleh Kasat Reskrim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi LODEN yang diduga merupakan pelaku pencurian (curanmor) sedangkan EMAN HERDIANSYAH adalah bandar/penjual Narkotika Golongan I jenis sabu ;-----
- Bahwa pada saat anggota Polres Lombok Tengah yang dipimpin oleh Kasat Reskrim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi LODEN yang diduga merupakan pelaku pencurian (curanmor) sedangkan EMAN HERDIANSYAH adalah bandar/penjual Narkotika Golongan I jenis sabu ;-----
- Bahwa pada saat saksi dan petugas kepolisian datang, saksi melihat EMAN HERDIANSYAH sedang duduk di kursi teras rumahnya sedangkan terdakwa dan saksi LODEN bersembunyi didalam rumah EMAN HERDIANSYAH ;-----
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) ;-----
- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----
- 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----
- 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
- 2 (dua) buah piring ;-----
- 5 (lima) korek api gas ;-----
- 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
- **1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----**
- **Bahwa dari 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu), 1 (satu) bungkus milik saksi LODEN, 1 (satu) bungkus milik terdakwa dan 3 (tiga) bungkus milik EMAN HERDIANSYAH sedangkan : -----**
- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----
- 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----
- 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
- 2 (dua) buah piring ;-----
- 5 (lima) korek api gas ;-----
- 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
- **1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya tersebut adalah milik EMAN

HERDIANSYAH ;-----

- Bahwa saksi dan saksi I PUTU AGUS ERANANTA menemukan barang bukti tersebut diatas lantai rumah yang tersimpan didalam piring, 35 plastik klip transparan di rak TV, pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi LODEN mengakui memiliki masing-masing 1 bungkus sedangkan EMAN HERDIANSYAH Alias EMAN memiliki 3 bungkus ;-----
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi LODEN, mereka mendapatkan poket sabu-sabu dengan membeli seharga Rp. 400.000,- dari EMAN HERDIANSYAH ;-----
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi LODEN mengakui menggunakan sabu-sabu secara bersamaan pada tanggal 30 September 2013, sekira jam 21.00 Wita dirumah EMAN HERDIANSYAH Alias EMAN sedangkan EMAN HERDIANSYAH telah menggunakan/menghisap sabu sendirian sebanyak 3 poket ;-----
- Bahwa pada saat diamankan EMAN HERDIANSYAH Alias EMAN dalam keadaan sakau, wajah pucat berkeringat, badan dan bibir gemetaran dan dipertengahan jalan menuju Polres Lombok Tengah, EMAN HERDIANSYAH Alias EMAN pingsan dan pada saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya, EMAN HERDIANSYAH Alias EMAN dinyatakan meninggal dunia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut semuanya benar ;-----

Saksi 3. KURNIAWAN Alias

DAWAN ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Dusun Kidang, Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Saksi, Terdakwa dan EMAN HERDIANSAH Alias EMAN ditangkap oleh Polisi dari Polres Lombok Tengah ;-----
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 September 2013, Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli obat, kemudian Terdakwa menjemput terdakwa di rumahnya menuju rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN ;-----
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi bersama Terdakwa sampai di rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN di Dusun Kidang, Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya Saksi dan terdakwa masing-masing membeli 1 paket sabu seharga Rp. 200.000,- per paket ;-----
- Bahwa Saksi dan terdakwa langsung menghisap 2 paket sabu tersebut sampai habis ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Saksi menyedot sabu tersebut 4 kali sedangkan terdakwa menyedot/menghisap sabu tersebut sekitar 10 kali ;-----**
- **Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013, ketika EMAN HERDIANSAH Alias EMAN keluar dari kamarnya dan duduk diteras rumahnya, petugas kepolisian datang mengepung dan menangkap terdakwa, saksi dan EMAN HERDIANSAH Alias EMAN;-----**

- **Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 5 bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman (sabu) dan 5 korek api gas ditemukan di piring besi warna putih sedangkan 1 tutup botol plastik warna kuning tertancap 2 buah pipet, 2 pipet warna putih, 1 pipet warna putih ujungnya lancip, 35 plastik klip tranparan ditemukan di piring warna biru sedangkan 1 buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ditemukan bersamaan dengan kedua piring tersebut yang disimpan dibawah rak TV ;-----**
--
- **Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu terdakwa meletakkan sabu didalam pipa kaca kecil yang ada di rangkaian alat hisap (bong) dan kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul asap, asap tersebut dihisap berulang kali seperti orang merokok ;-----

- **Bahwa Saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk membeli, menyimpan, menguasai, memiliki dan menggunakan Narkotika ;-----**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut semuanya benar ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-Saksi yang dihadapkannya ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama LODEN, Nomor : 442.340/RSJP/X/2013, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr. ELLY ROSILA A WIJAYA, Sp.KJ dan KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Dokter Pemeriksa Pada Laboratorium Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang setelah dilakukan Pemeriksaan pada Urine yang bersangkutan ditemukan adanya METAMPHETAMINE ;-----

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi dan Bukti Surat, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) ;-----
- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----
- 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
- 2 (dua) buah piring ;-----
- 5 (lima) korek api gas ;-----
- 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya ;--

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Dusun Kidang, Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Saksi bersama dengan Terdakwa dan EMAN HERDIANSAH Alias EMAN ditangkap oleh Polisi dari Polres Lombok Tengah ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada saat terdakwa di ajak saksi Kurniawan Alias Dawan untuk membeli obat, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Kurniawan Alias dawan di rumahnya menuju rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria Fu ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi masing-masing membeli 1 (satu) Poket sabu-sabu kepada EMAN HERDIANSAH Alias EMAN seharga Rp. 200.000,- per poket ;-----
- Bahwa selanjutnya EMAN HERDIANSAH Alias EMAN masuk ke dalam kamar dan memberikan 2 poket sabu-sabu kepada Terdakwa dan Saksi, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi menggunakan 2 poket sabu-sabu tersebut di ruang tamu rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menonton tv sampai tertidur, sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa terbangun karena mendengar suara ledakan senjata, terdakwa langsung bersembunyi di salah satu kamar dan tak lama kemudian tertangkap oleh anggota kepolisian Resort Lombok Tengah ;-----
- Bahwa kemudian anggota kePolisian tersebut melakukan pengeledahan dan pada saat penggeladahan oleh anggota kepolisian ditemukan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) ;-----
- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----
- 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----
- 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
- 2 (dua) buah piring ;-----
- 5 (lima) korek api gas ;-----
- 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
- **1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----**
- **Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi telah dua kali membeli sabu-sabu di EMAN HERDIANSAH Alias EMAN yaitu pada hari jumat tanggal 27 September dan tanggal ; 30 September 2013 ;-**
- **Bahwa alat-alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut sudah tersedia di rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN ;-----**
- **Bahwa Terdakwa mendapat giliran menghisap sabu kurang lebih sekitar 10 kali ;-----**
- **Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa meletakkan sabu didalam pipa kaca kecil yang ada di rangkaian alat hisap (bong) dan kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah muncul asap, asap tersebut dihisap berulang kali seperti orang merokok ;-----

- Bahwa Terdakwa menjadi segar setelah menghisap sabu-sabu tersebut ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli dan menggunakan sabu-sabu ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana/ Requisitoir-nya, berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Register Perkara : PDM- 03/Praya/12.2013, yang dibacakan tanggal 3 Maret 2014, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **LODEN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LODEN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) ;-----
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----
 - 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----
 - 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
 - 2 (dua) buah piring ;-----
 - 5 (lima) korek api gas ;-----
 - 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----
- Dipergunakan dalam perkara An. terdakwa Kurniawan Alias dawan ;-----
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, di mana Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- **Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Dusun Kidang, Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Saksi bersama dengan Terdakwa dan EMAN HERDIANSAH Alias EMAN ditangkap oleh Polisi dari Polres Lombok Tengah ;-----**
- **Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa di ajak saksi Kurniawan Alias Dawan untuk membeli obat, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Kurniawan Alias dawan di rumahnya menuju rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria Fu ;-----**
- **Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi masing-masing membeli 1 (satu) Poket sabu-sabu kepada EMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIANSAH Alias EMAN seharga Rp. 200.000,- per
poket ;-----

- Bahwa benar selanjutnya **EMAN HERDIANSAH Alias EMAN** masuk ke dalam kamar dan memberikan 2 poket sabu-sabu kepada Terdakwa dan Saksi, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi menggunakan 2 poket sabu-sabu tersebut di ruang tamu rumah **EMAN HERDIANSAH Alias EMAN** ;-----
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menonton tv sampai tertidur, sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa terbangun karena mendengar suara ledakan senjata, terdakwa langsung bersembunyi di salah satu kamar dan tak lama kemudian tertangkap oleh anggota kepolisian Resort Lombok Tengah ;-----
- Bahwa benar kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan pada saat penggeladahan oleh anggota kepolisian ditemukan :-----
 - 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) ;-----
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----
 - 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----
 - 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
 - 2 (dua) buah piring ;-----
 - 5 (lima) korek api gas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
- **1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----**
- **Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan saksi telah dua kali membeli sabu-sabu di EMAN HERDIANSAH Alias EMAN yaitu pada hari jumat tanggal 27 September dan tanggal ; 30 September 2013 ;-----**
- **Bahwa benar alat-alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut sudah tersedia di rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN ;-----**
- **Bahwa benar Terdakwa mendapat giliran menghisap sabu kurang lebih sekitar 10 kali ;-----**
- **Bahwa benar cara menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa meletakkan sabu didalam pipa kaca kecil yang ada di rangkaian alat hisap (bong) dan kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah muncul asap, asap tersebut dihisap berulang kali seperti orang merokok ;-----**
- **Bahwa benar Terdakwa menjadi segar setelah menghisap sabu-sabu tersebut ;-----**
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli dan menggunakan sabu-sabu ;-----**

- **Bahwa benar pada Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Urine oleh Dr. ELLY ROSILA A WIJAYA, Sp.KJ dan KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Dokter Pemeriksa Pada Laboratorium Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang setelah dilakukan Pemeriksaan pada Urine Terdakwa ditemukan adanya kandungan METAMPHETAMINE ;-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membuat

dakwaannya secara alternatif yaitu :-----

- **Kesatu** : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

atau

- **Kedua** : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen, Dakwaan Alternatif di buat karena :-----

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti di persidangan ;-----
2. Penuntut umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana akan di terapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dalam Praktek Dakwaan Alternatif di sebut juga dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relative atau berupa istilah dakwaan pilihan (keuze tenslastelgging), untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan Dakwaan yang di susun secara alternatif, Majelis Hakim di beri kebebasan untuk memilih membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang sekiranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok serta sesuai dengan Fakta hukum yang di
dapat di persidangan;-

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum
Menyatakan Perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Dakwaan
Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU
No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan
dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim
akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya didalam praktek
Peradilan yang berjalan selama ini mengenai tindak pidana Narkotika,
penentuan dakwaan yang akan didakwakan kepada terdakwa
demikian juga dengan Putusan yang akan dijatuhkan atas diri
terdakwa adalah “didasarkan kepada keadaan terdakwa saat dia
tertangkap” ;-----

Menimbang, bahwa jika terdakwa tertangkap “saat
bertransaksi” (misalnya : membeli Narkotika jenis Ganja/Shabu) dari
penjual maka ia akan didakwa dengan pasal 114 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Apa bila terdakwa
yang sama, setelah membeli Narkotika jenis Ganja/Shabu dia
tertangkap tangan saat Narkotika tersebut “disimpan di badannya
atau ditempat lain” maka ia akan didakwa dengan pasal 112 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila
terdakwa yang sama tertangkap tangan sedang “mengonsumsi”
Narkotika jenis Ganja/Shabu yang telah dibeli dan dikuasainya
sebelumnya maka Jaksa Penuntut Umum akan mendakwa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencantumkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;----

Menimbang bahwa dengan demikian status hukum terdakwa (kualifikasi tindak pidana yang dilakukannya) bergantung pada “posisi saat terdakwa tertangkap melakukan tindak pidana Narkotika” ;-----

Menimbang, bahwa tidak dapat dihindari, jika seseorang akan menggunakan / memakai narkotika, maka orang tersebut / mereka harus terlebih dahulu membeli, menguasai atau memiliki atau menyimpan barang tersebut, setelah itu barulah digunakan. Yang penting adalah maksud / tujuan dari penguasaan tersebut, apakah untuk digunakan sendiri atau untuk suatu tujuan lain;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim yang menyidangkan dalam perkara ini berpendapat jika dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum hanya didasarkan semata-mata kepada saat posisi terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika tanpa melihat dan mempertimbangkan untuk apa tujuan terdakwa membeli ataupun menguasai Narkotika jenis Ganja/Shabu tersebut serta dengan melihat dan memperhatikan jumlah (berat) Narkotika jenis Ganja/Shabu tersebut adalah tidak memberi rasa keadilan atau kepastian hukum kepada orang-orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena perbedaan pasal yang didakwakan untuk perbuatan terdakwa membawa konsekuensi perbedaan hukuman minimal yang dapat dijatuhkan kepada _____ diri terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum bahwa tujuan hukum adalah : memberikan rasa adil, adanya kepastian hukum dan adanya manfaat ;-----

Menimbang, bahwa ada beberapa ukuran / kriteria yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai seorang pemakai, yaitu antara lain;-----

- Apa maksud dan tujuan memiliki atau menguasai narkoba tersebut;-----
- Hasil pemeriksaan laboratorium atas urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina ;-----
- Jumlah barang bukti narkoba relatif kecil;-----
- Tidak terbukti kalau Terdakwa merupakan bagian atau sindikat dari jaringan peredaran gelap narkoba; -----
- Keadaan fisik atau psikis Terdakwa menunjukkan dia sebagai pemakai;-----
- Ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sebagai pendukung;-----

(Vide Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor ; 1918 K/Pid. Sus/2012, tanggal 29 November 2012) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013, Saksi Kurniawan Alias Dawan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkoba, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Kurniawan Alias Dawan di rumahnya menuju rumah EMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIANSAH Alias EMAN, sekitar pukul 21.00

Wita, Terdakwa sampai di rumah EMAN

HERDIANSAH Alias EMAN di Dusun Kidang,

Desa Kidang Kecamatan Praya Timur

Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya

terdakwa membeli 1 poket sabu seharga Rp.

200.000,- per poket dan saksi Kurniawan juga

membeli 1 poket sabu seharga Rp. 200.000,-

per poket, selanjutnya terdakwa langsung

menghisap 2 poket sabu tersebut sampai

habis bersama saksi Kurniawan, selanjutnya

pada Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan

Urine oleh Dr. ELLY ROSILA A WIJAYA, Sp.KJ

dan KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Dokter

Pemeriksa Pada Laboratorium Rumah Sakit

Jiwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara

Barat, yang setelah dilakukan Pemeriksaan

pada Urine Terdakwa ditemukan adanya

kandungan METAMPHETAMINE ;

Menimbang bahwa dari Penangkapan Terdakwa

juga tidak ada di Temukan Narkotika yang

ditemukan hanyalah 1 (satu) bungkus Plastik

Flip milik Terdakwa yang diduga bekas

pembungkus Narkotika, 1 (satu) bungkus

Plastik Flip milik Saksi Kurniawan alias Dawan

yang diduga bekas pembungkus Narkotika

dan 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) tutup botol

plastik warna kuning tertancap dua buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu)

buah pipet warna putih ujungnya lancip, 2

(dua) buah piring, 5 (lima) korek api gas, 35

(tiga puluh lima) plastik transparan, 1 (satu)

buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari

botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna

putih yang Semuanya tersebut adalah milik

EMAN

HERDIANSYAH ;-----

-

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan selanjutnya Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kedua dari Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur Setiap ;-----
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad.1 Unsur Setiap ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kata "Setiap" adalah Menunjukkan kepada siapa saja orangnya baik Warganegara Indonesia sendiri maupun Warga Negara Asing dengan tidak membedakan kelamin atau agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan atau pangkat yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia sebagai pelaku tindak pidana, yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **LODEN** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan kepada Para Saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa benar orang yang bernama **LODEN** dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;- -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **LODEN** sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **LODEN** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa **LODEN** dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan juga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan **Unsur “ Setiap “** telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri

sendiri ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang di maksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa LODEN adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan apakah Narkotika yang terdakwa gunakan tersebut masuk dalam golongan I ataukah tidak selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan ; -----

- **Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa di ajak saksi Kurniawan Alias Dawan untuk membeli obat, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Kurniawan Alias dawan di rumahnya menuju rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria Fu .**
- **Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi Kurniawan alias dawan masing-masing membeli 1 (satu) Poket sabu-sabu kepada EMAN HERDIANSAH Alias EMAN seharga Rp. 200.000,- per poket.**
- **Bahwa selanjutnya EMAN HERDIANSAH Alias EMAN masuk ke dalam kamar dan memberikan 2 poket sabu-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Terdakwa dan Saksi, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi menggunakan 2 poket sabu-sabu tersebut di ruang tamu rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN ;-----

- **Bahwa setelah Terdakwa dan saksi selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menonton tv sampai tertidur, sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa terbangun karena mendengar suara ledakan senjata, terdakwa langsung bersembunyi di salah satu kamar dan tak lama kemudian tertangkap oleh anggota kepolisian Resort Lombok Tengah ;-----**
- **Bahwa kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan oleh anggota kepolisian ditemukan :-----**
 - 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) ;-----
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----
 - 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----
 - 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
 - 2 (dua) buah piring ;-----
 - 5 (lima) korek api gas ;-----
 - 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
 - **1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi telah dua kali membeli sabu-sabu di EMAN HERDIANSAH Alias EMAN yaitu pada hari jumat tanggal 27 September dan tanggal ; 30 September 2013 ;--
- Bahwa Terdakwa mendapat giliran menghisap sabu kurang lebih sekitar 10 kali ;-----
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa meletakkan sabu didalam pipa kaca kecil yang ada di rangkaian alat hisap (bong) dan kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah muncul asap, asap tersebut dihisap berulang kali seperti orang merokok ;-----
- Bahwa Terdakwa menjadi segar setelah menghisap sabu-sabu tersebut ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli dan menggunakan sabu-sabu ;-----
- Bahwa pada Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Urine oleh Dr. ELLY ROSILA A WIJAYA, Sp.KJ dan KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Dokter Pemeriksa Pada Laboratorium Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang setelah dilakukan Pemeriksaan pada Urine Terdakwa ditemukan adanya kandungan METAMPHETAMINE ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Metamfetamina dalam poin 61, lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tergolong dalam Narkotika golongan I ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I Metamfetamina ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Fakta hukum yang terungkap di persidangan di hubungkan dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada poin 61 dan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tindakan Terdakwa menggunakan metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan **“Unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri” telah terpenuhi ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;-----

Menimbang, oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang di lakukannya maka terhadap diri Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya menuntut kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek- aspek lainnya, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa dikaji dari Aspek Politik Hukum Bangsa Indonesia saat ini terkait dengan Pecandu Narkotika dihubungkan dengan Pidana dalam Undang-Undang Nomor ; 35 tahun 2009 dan Peraturan yang berkaitan dengan Narkotika; -----

- Bahwa di kaji dari Aspek ini tentunya masih lekat dalam ingatan kita semua tentang Peristiwa Penjara Tanjung Gusta, Medan tanggal 11 Juli 2013, bahwa kejadian tersebut diduga di akibatkan oleh Over Kapasitasnya Penjara terutama disebabkan oleh Pecandu Narkotika yang merupakan korban yang kemudian dijerat dengan Pasal 112 ataupun pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didalam pasal-pasal tersebut terdapat ancaman minimum Penjara paling sedikit 5 tahun, hal ini kemudian memicu keprihatinan dari berbagai Pihak yang menganggap bahwa seseorang pecandu Narkotika yang seharusnya berada di tempat-tempat rehabilitasi bukan dihukum di penjara yang hanya pantas bagi pelaku kriminal ataupun andaikanpun dihukum harusnya dihukum seminimal mungkin hanya untuk sekedar memberi Efek Jera ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa adalah termasuk dalam kategori Pemakai/ pengguna yang merupakan korban (mutual victimilation) dan bukan sebagai pengedar maupun produsen narkoba, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan : jika bisa dibuktikan penyalahguna narkoba adalah korban (Mutual victimilation), bukan pengedar, dia WAJIB direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Perhatikan juga Pasal : 54,55,103,128 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2009) ;-----
- Bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (3) di atas dipertegas lagi dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan : “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;-----
- Bahwa korban penyalahgunaan narkoba sudah seharusnya direhabilitasi secara medis maupun sosial, bukan malah dipenjarakan dan dianggap kriminal (dikriminalisasikan), hal mana sesuai amanat Pasal 54, 55, 103, 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Korban Narkotika serta Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 217i Tahun 2011 tentang Tata Cara Wajib Lapor Korban Narkotika ;-----
- Bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan Pernyataan Wakil Presiden Boediono pada saat memperingati “Hari Anti Narkoba Internasional” Tahun 2012 di Makasar (Selasa, 26 Juni 2012)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : “Para Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak lagi dikriminalkan”. Namun terhadap para pelaku di jaringan sindikat Narkoba terus dilakukan penegakan hukum yang tegas.

(sumber : Antara News.com) ;-----

- Bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan berdasarkan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah korban (Mutual victimilation) yang harus ditolong, sehingga meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, namun pidana yang akan dijatuhkan karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah lebih tepat dalam bentuk rehabilitasi medis dengan tujuan untuk menyembuhkan (memulihkan) gangguan kejiwaan (kondisi kesehatan) Terdakwa yang akan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang kurang baik di Rumah Sakit Jiwa Selag Alas;----

Menimbang, bahwa dikaji dari Aspek Aspek Terdakwa ;-----

- Bahwa saat ini terdakwa masih berusia 19 tahun, dimana usia 19 tahun adalah usia dimana seseorang masih labil atau masih mencari-cari jati diri dan usia seperti itu sangat rentan dengan pengaruh dari luar yang tidak baik karena seseorang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia tersebut keinginannya untuk mencoba sesuatu yang baru sangat tinggi dengan tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut suatu perbuatan pidana yang dapat menjerumuskannya ataukah tidak ;-----

- Bahwa apabila Terdakwa yang saat ini berusia 19 tahun di tahan di Penjara, dikumpulkan dengan Pelaku tindak pidana dalam jangka waktu yang lama maka di khawatirkan Terdakwa bukan menjadi orang yang lebih baik akan tetapi dikhawatirkan justru Terdakwa lebih banyak mendapat pengaruh yang tidak baiknya ;-

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa di tinjau dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.-----

Terdakwa masih berusia muda sehingga di harapkan masih bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari.-----

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang kehadirannya sangat di harapkan bagi keluarganya ;-----

Terdakwa diharapkan dapat secara logis memahami akibat perbuatannya dan juga diharapkan Terdakwa bisa menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi keluarganya, masyarakat, bangsa dan negaranya -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut terlalu tinggi dan majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana Penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut umum yang menurut Majelis Hakim lamanya Pidana Penjara tersebut telah cukup memberi efek jera kepada Terdakwa dan Majelis Hakim juga memerintahkan agar kepada Terdakwa di lakukan Rehabilitasi yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana masa rehabilitasi tidak di potong dari lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan, yang mana menurut Majelis Hakim Pidana dan rehabilitasi yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini , Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara sedangkan Menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) ;-----
- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----
- 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
- 2 (dua) buah piring ;-----
- 5 (lima) korek api gas ;-----
- 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut masih di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di Pergunakan dalam perkara lain ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa LODEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LODEN oleh karena itu dengan **Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** ;-----
3. Memerintahkan Terdakwa untuk di Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Rumah sakit Jiwa Selag Alas di Mataram ;-----
4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti berupa : -----
 - 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) ;-----
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----
 - 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----
 - 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
 - 2 (dua) buah piring ;-----
 - 5 (lima) korek api gas ;-----
 - 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di
Pergunakan dalam perkara lain atas nama ; Kurniawan
alias Dawan ;-----

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **Kamis**,
tanggal **12 Maret 2014**, oleh Kami : **FRANS W.S.**
PANGEMANAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUH.**
IMAM IRSYAD, SH. dan **ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA,**
SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari **Senin, tanggal 17 Maret 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh **JASMAN, SH.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh; **WIDIAWATI, SH.**
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Praya serta dihadapan
Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasehat
Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

FRANS W.S. PANGEMANAN,

SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.

Panitera Pengganti



JASMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)